



Meninjau Pemberian Jasa Hukum Dalam Perspektif Islam

Rizky Wiranda¹, Muhammad Ibnu Imam Muhyiddin², Fauziyah Lubis³

^{1,2,3}, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract

Received: 6 Januari 2023
Revised: 8 Januari 2023
Accepted: 10 Januari 2023

Law in Arabic is called a rule, which is a standardization, measure, benchmark for society to behave/ behave with the aim of achieving peace in life, so that there is peace, at least the necessities of life are not disturbed. As social beings to meet the needs of life, humans interact with each other in these interactions, it is not uncommon for disturbances or disputes to occur which sometimes cannot be resolved by the parties to the dispute, so the assistance of other people who provide legal rations is needed. In Islam the concept of providing legal services is carried out by three groups, namely: Hakam, Mufti and mushalli-alaih while in positive law it does not distinguish the roles of the three groups, of which there is only one, namely defending

Keywords: Services, law, Islam

(*) Corresponding Author: rizkywiranda102@gmail.com

How to Cite: Wiranda, R., Muhyiddin, M. I., & Lubis, F. (2023). Meninjau Pemberian Jasa Hukum Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(3), 459-462. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7633094>

PENDAHULUAN.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai perdamaian abadi, apabila perdamaian tidak tercapai timbul sengketa. Bila ada sengketa antara manusia dengan manusia lainnya maka timbul pula pembelaan di antara mereka. Pembelaan adalah mempertahankan kebenaran masing-masing untuk menyelesaikannya diperlukan penengah di antara mereka. Penengah inilah yang memberikan masukan kepada masing-masing pihak mengenai perkara yang mereka persalahkan, di sinilah timbul pemberian jasa hukum. Menurut Rahmat Rusyadi dan Sri Hartini, pada dasarnya pemberian jasa hukum kepada para pihak yang bersengketa telah berlangsung sejak lama. Dalam catatan sejarah peradilan Islam, praktik pemberian jasa hukum telah dikenal zaman pra-Islam. Pada saat itu, meskipun terdapat system peradilan yang terorganisasi, persengketaan mengenai hak milik, hak waris, dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih. Mereka yang ditunjuk pada waktu itu sebagai mediator orang-orang yang memiliki kekuatan supranatural dan orang yang mempunyai kelebihan di bidang tertentu sesuai dengan perkembangan pada waktu itu.

Dalam perkembangannya pemberian jasa huku pra-Islam yang terjadi di Arab, khususnya di Mekah memberikan inspirasi kepada pemberian jasa bantuan hukum sesudah agama Islam menjadi agama resmi di daerah Negara Arab.

Sementara itu, dalam perkembangan pemberian jasa bantuan hukum Islam pasang surutnya ditentukan oleh pergantian antara pimpinan puncak, yakni para khalifah pengganti Nabi Muhammad saw sampai Al-Khulafaarrayidin, Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini mengatakan bahwa dalam perkembangannya di penghujung Al-Khulafaarrayidin, jasa hukum tidak hanya diterapkan pada

masalah berhubungan dengan hukum keluarga dan hukum bisnis, tetapi juga dalam bidang politik.

Merambahnya praktik pemberian jasa hukum di bidang politik itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi politik waktu itu yang diwarnai dengan bentrokan-bentrokan fisik, khususnya pada saat terjadinya peralihan Usman Ibnu Affan kepada Ali Ibnu Abi Thalib yang ditandai dengan terbunuhnya Usman Bin Affad pada waktu itu.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kami mengangkat dengan judul “MENINJAU PEMBERIAN JASA HUKUM DALAM PERSPEKTIF ISLAM”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif. Riset deskriptif ialah jenis riset yang berusaha menggambarkan gejala dan fenomena, baik fenomena alamiah maupun rekayasa. Tujuan riset ini untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki sehingga menghasilkan banyak temuan-temuan penting.

Peneliti akan mengungkap upaya kebijakan penyelenggaraan madrasah dan pesantren pada saat era new normal. menjelaskan, memaparkan / menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomor/angka. Dengan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan fenomenologi maka dapat diasumsikan bahwa sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

MENINJAU PEMBERIAN JASA HUKUM DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Pada dasarnya, pemberian jasa hukum kepada para pihak yang bersengketa telah berlangsung sejak lama. Dalam catatan sejarah peradilan islam, peraktek pemberian hukum telah di kenal sejak jaman pra-Islam. Pada saat itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak waris, dan hak-hak lainnya sering kali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih. Mereka yang ditunjuk pada waktu itu sebagai mediator adalah orang yang memiliki kekuatan supranatural dan orang yang mempunyai kelebihan di bidang tertentu sesuai dengan perkembangan pada waktu itu.

Pada masa pra-Islam. pemberian bantuan jasa hukum itu harus memenuhi beberapa kualifikasi. Diantara syarat yang penting bagi mereka adalah harus cakap dan memiliki kekuatan supranatural dan adikrodati. Atas dasar persyaratan tadi, pada umumnya pemberian jasa hukum itu terdiri atas ahli nujum. Karena itu dalam pemeriksaan dan penyelesaian persengketaan dikalangan mereka lebih banyak menggunakan kekuatan firasat dari pada menghadirkan alat- alat bukti, seperti saksi atau pengakuan. Pada waktu itu mereka berperaktek di tempat sederhana, misalnya dibawah pohon atau kemah-kemah yang didirikan. Setelah di bangun sebuah gedung yang terkenal di Mekkah, Darul al-Adawah, mereka berperaktek di tempat itu. Dalam sejarah, gedung itu di bangun oleh Qusay bin Ka'ab. Pintu gedung itu sengaja diarahkan ke Ka'bah. Pada waktu islam datang dan berkembang yang di bawa oleh Nabi Muhammad, prektek pemberian jasa hukum terus berjalan dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa

dengan memodifikasi yang pernah berlaku pada masa pra-Islam. Hal-hal yang bersifat takhayul dan syirik mulai di eliminir secara bertahap dan disesuaikan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) telah lama dikenal dalam Islam. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia ini merupakan salah satu bentuk dari upaya penegakan keadilan. Jika ditelaah lebih dalam, banyak ayat Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menjadi dasar bagi teori persamaan hak. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar tersebut diantaranya Q.S. Al-An'am: 151 yang menjadi dasar adanya hak untuk hidup, Q.S. Al-Hujurat: 13 yang menjadi dasar adanya hak persamaan derajat, Q.S. Al-Ma'idah: 2 dan 8 yang menjadi dasar adanya hak memperoleh keadilan, Q.S. Al-Baqarah: 188 yang menjadi dasar hak perlindungan harta dan milik, Q.S. Al-Baqarah: 256 dan Yunus: 99 yang menjadi dasar hak kebebasan beragama, serta masih banyak lagi ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan pemenuhan hak-hak manusia menurut fitrahnya.

Subhi Mahmasami dikenal sebagai salah seorang pemikir Islam dari Mesir yang banyak menjelaskan HAM dalam bukunya *Huquq Al-Insan Fi Al-Islam*. Menurutnya, konsep HAM dalam Islam didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Konsep ini berpijak secara normatif pada prinsip persamaan (*al-musawat*) dan kebebasan (*al-hurriyat*) dalam norma-norma syari'ah bahwa asas paling fundamental tentang harkat dan martabat kemanusiaan lebih didasarkan pada pemenuhan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap manusia tanpa diskriminasi ras, suku, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keyakinan dan agama, sikap politik, status sosial, dan lain-lain. Persamaan hak ini menjadi dasar bagi perumusan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam.

Bantuan hukum merupakan bagian dari hukum acara peradilan Islam. Hukum acara peradilan Islam (*fiqh murafa'at*) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi 'perkosaan' atas suatu.

ketentuan hukum materiil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain.

Peradilan Islam memiliki 6 unsur peradilan, yakni hakim (*qadhi*), hukum, mahkum bihi, mahkum 'alaihi (si terhukum), mahkum lahu (sipemenang perkara), dan sumber hukum (putusan). Tersangka atau terdakwa dalam hal ini masuk dalam kategori mahkum 'alaihi (si terhukum). Dalam hukum acara peradilan Islam terdapat tahap pembuktian. Yakni baik pembuktian yang dilakukan oleh pelaku maupun korban. Sesuai asas praduga tidak bersalah dan persamaan di hadapan hukum, dalam proses pembuktian, terdakwa atau pelaku mendapatkan hak untuk mengajukan pembuktian, seperti; pengakuan, saksi, dan alat-alat bukti lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Setelah tahap ini dilalui, hukuman pidana dan hukuman perdata dapat dijatuhkan setelah nyata didapati bukti-bukti yang menyakinkan.

KESIMPULAN

Dalam catatan sejarah peradilan Islam, praktik pemberian jasa hukum telah dikenal zaman pra-Islam. Pada saat itu, meskipun terdapat system peradilan yang terorganisasi, persengketaan mengenai hak milik, hak waris, dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih. Mereka yang ditunjuk pada waktu itu sebagai mediator orang-orang yang memiliki kekuatan supranatural dan orang yang mempunyai kelebihan di bidang tertentu sesuai dengan perkembangan pada waktu itu.

Pada masa pra-Islam. pemberian bantuan jasa hukum itu harus memenuhi beberapa kualifikasi. Diantara syarat yang penting bagi mereka adalah harus cakap dan memiliki kekuatan supranatural dan adikrodati. Atas dasar persyaratan tadi, pada umumnya pemberian jasa hukum itu terdiri atas ahli nujum. Karena itu dalam pemeriksaan dan penyelesaian persengketaan dikalangan mereka lebih banyak menggunakan kekuatan firasat dari pada menghadirkan alat- alat bukti, seperti saksi atau pengakuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahmad Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*
- Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: PT. Pustaka Yudistia, 2009)
- Teungku Muhamad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Terjemahan dari Kitab (Al-Thuruq al-Hukumiyyah fi al-Siyasah al-Syari'iyah)